



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas serta pemenuhan ketentuan penggunaan aplikasi SAKTI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat perlu ditetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Perubahannya;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32 TAHUN 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama/Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat .

KEDUA : Personil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya selama 1 Tahun/Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Halisi Nip. 19680601 199703 1 004 Pembina Gol. IV/b	Approver, Approver Aset dan Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	LM. Djulaik Alam Rere Nip. 19790510 201012 1 001 Penata Tk. I Gol. III/d	Validator, Admin dan Validator Aset	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Rais Nip. 19771212 201001 1 008 Penata Muda Tk. I Gol. III/c	Approval Pembayaran	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Waode Sitti Sarfin Nip. 19711224 200502 2 003 Penata Muda Tk. I Gol. III/c	Bendara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

5.	Syafar Amto La Ede Nip. 19920828 202421 1 022 Gol. IX	Operator Modul Pelaporan Operator Modul Aset tetap dan Modul Persediaan	Operator SAKTI
6.	Nurjenang 19900201 202421 2 034 Gol. IX	Operator Modul Penggaran	Operator SAKTI
7	Tiara Insani Arsyad NIP.19980608 202521 2 007	Operator Modul Komitmen dan Modul Pembayaran	Operator SAKTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma